

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN
DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU
HUKUM ISLAM**

OLEH

AL - ASY'ARI

99383376

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

PEMBIMBING

- 1. MUYASSAROTUSSOLICHAH, S.AG, SH, M.HUM**
- 2. H. M. NUR, S.AG, M.AG**

**MUAMALAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2006**

SURAT PERNYATAAN

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : Al-Asy'ari

NIM : 99383376

Jurusan : Muamalah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul: **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang”** adalah merupakan hasil karya penulis sendiri bukan jiplakan ataupun saduran dari karya orang lain, kecuali pada bagian yang telah menjadi rujukan, dan apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam penyusunan karya ini, maka tanggung jawab ada pada penulis.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.


Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA Yogyakarta, 16 Rabi' u al-Saniyah 1427 H
17 Mei 2006 M

Mengetahui

Ketua Jurusan Muamalah

Drs. Riyanta, M. Hum
NIP. 150 259 417

Penulis

Al-Asy'ari
NIM. 99383376

ABSTRAK

Awalnya UU Kepailitan memang mengakui hak-hak jaminan dari kreditur untuk dapat langsung mengeksekusi piutangnya. Namun selanjutnya, terdapat beberapa pasal yang mengabaikan Hak-hak Jaminan Kreditur dalam melaksanakan tagihan harta pailit tersebut. Hal ini tentu saja sangat merugikan kreditur sebagai pemilik piutang. Ada beberapa poin yang melemahkan UU Kepailitan dalam menjamin Hak-Hak Kreditur Pemegang Hak Jaminan, contohnya antara lain; adanya pengingkaran Hak Jaminan itu dengan menggolongkan barang yang dibebani dengan Hak Jaminan tersebut sebagai harta pailit, tidak jelasnya aturan tentang bagaimana uang hasil penjualan barang agunan akan dibagikan kepada para Kreditur, dan singkatnya jangka waktu bagi Kreditur untuk dapat melakukan eksekusi Hak-Hak Jaminannya.

Kenyataan tersebut terjadi sebab tidak jelasnya hukum tentang Hak-Hak Jaminan. Hak itu baru dianggap sempurna apabila barang yang digadaikan itu secara hukum sudah berada ditangan pemberi utang, dan uang yang dibutuhkan telah diterima peminjam uang. Intinya adalah barang jaminan tersebut benar-benar dikuasai menurut jalur hukum. Kemudian kaburnya penjelasan tentang macam-macam utang yang dapat dibagikan antara para Kreditur menunjukkan kelemahan pada undang-undang ini.

Dalam mengkaji permasalahan tersebut, penyusun mencoba melakukan analisis dan perumusan yang spesifik dengan sasaran pembahasan dalam perspektif Islam, jenis penelitian yang diambil adalah kepustakaan (*library research*). Dan pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan secara normative, yaitu apakah prosedur hukum pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang itu layak atau tidak dengan norma yang berlaku dan sebagai tolak ukur dalam hukum Islam.

Menurut ketentuan syari'ah bahwa apabila masa yang diperjanjikan untuk pembayaran utang telah terlewati, maka orang berutang berkewajiban untuk membayar utangnya. Namun seandainya orang yang berutang itu tidak memiliki kemampuan untuk mengembalikan pinjamannya, hendaklah ia memberikan izin kepada pemegang jaminan untuk menjual barang tersebut, dan seandainya izin ini tidak diberikan, maka pemegang jaminan dapat meminta pertolongan Hakim untuk memaksa orang berutang itu untuk melunasi utangnya atau memberikan izin kepada si penerima gadai untuk menjual barang gadaian tersebut. Singkatnya Islam sangat menghormati hak-hak jaminan kebendaan dari para Kreditur, sehingga ia tidak merasa dirugikan haknya oleh si Debitur pailit.

Muyassarotussolichah, S. Ag, SH, M.Hum

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi
Saudara Al-Asy'ari

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Al-Asy'ari

NIM : 99383376

Judul : "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang"

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 1 Rabī'u al-Sāniyah 1427 H

27 Juni 2006 M

Pembimbing I

Muyassarotussolichah, S. Ag, SH, M.Hum
NIP. 150 291 023

H. M. Nur, S.Ag, M.Ag
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas
Hal : Skripsi
Saudara Al-Asy'ari

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Al-Asy'ari

NIM : 99383376

Judul : "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang"

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 1 Rabi'u al-Saniyah 1427 H
27 Juni 2006 M

Pembimbing II

H. M. Nur, S.Ag, M.Ag
NIP. 150 282 522

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

Yang disusun oleh :

AL-ASY'ARI
NIM : 99383376

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Senin tanggal 3 Juli 2006 M/ 7 Jumādā al-Sāniyah 1427 H, dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 28 Jumādā al-Sāniyah 1427 H
24 Juli 2006 M

DEKAN
FAKULTAS SYARI'AH
UIN SUNAN KALIJAGA



Drs. H. Malik Madaniy, MA.
NIP. 150 182 698

Panitian Ujian Munaqasyah

Sekretaris Sidang



Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag
NIP. 150 286 404

Ketua Sidang


Drs. H. Fuad Zein, MA
NIP. 150 228 207

Pembimbing


Muyassarotussolichah, S. Ag, SH, M.Hum
NIP. 150 291 023


H. M. Nur, S.Ag., M.Ag
NIP. 150 282 522

Penguji I


Muyassarotussolichah, S. Ag, SH, M.Hum
NIP. 150 291 023

Penguji II


Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag
NIP. 150 286 404

MOTTO

من نفس عن أخيه كربة من كرب الدّنيا نفس الله بها عنه كربة من كرب يوم
القيمة ومن يسر على معاشر الله عليه في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان
العبد في عون أخيه

“Barang siapa yang melepaskan suatu kesulitan saudaranya dari kesulitan-kesulitan dunia, maka Allahpun akan melepaskannya dari kesulitan-kesulitan di hari Kiamat. Dan barang siapa yang memberikan kemudahan terhadap orang yang sedang mengalami kesulitan, maka Allahpun akan memberinya kemudahan di dunia dan di akhirat. Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama si hamba tersebut menolong saudaranya.”



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet

س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	fa‘	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wawu	W	we
ه	ha'	H	h
ء	hamzah	,	apostrof
ي	ya'	Y	Ye

II. Konsonan Rangkap Tunggal karena *Syaddah* ditulis Rangkap

مُتَعَدِّدَةٌ	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عُدَّةٌ	ditulis	<i>'iddah</i>

III. *Ta' Marbutah* diakhir kata

- a. Bila dimatikan tulis *h*

حَكْمَةٌ	ditulis	<i>Hikmah</i>
جِزْيَةٌ	ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- b. Bila diikuti kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis *h*.

كَرَامَةُ الْأُولِيَاءِ	ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
-------------------------	---------	---------------------------

- c. Bila ta'marbutah hidup dengan harakat, fathah, kasrah dan dammeh ditulis *t*

زَكَاتُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakāt al-fitr</i>
-------------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

—	fathah	ditulis	a
—	Kasrah	ditulis	i
—	dammah	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جَاهِلِيَّة	ditulis ditulis	ā <i>Jahiliyyah</i>
2	Fathah + ya'mati تَسْعِي	ditulis ditulis	ā <i>Tansā</i>
3	Fathah + ya'mati كَرِيم	ditulis ditulis	ī <i>Karīm</i>
4	Dammah + wāwu mati فَرُوض	ditulis ditulis	ū <i>Furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	ditulis ditulis	Ai <i>bainakum</i>
2	Fathah + wāwu mati قَوْل	ditulis ditulis	Au <i>qaul</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

الْأَنْسَه	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَئِنْ شَكَرْتَ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata sandang alif lam

Bila diikuti huruf *Qamariyyah* maupun *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf “*al*”

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

السماء	ditulis	<i>al-samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>al-syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذوى الفروض	ditulis	<i>Zawī al-Furūd</i>
اهل السنة	ditulis	<i>Ahl al-sunnah</i>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَبِهِ نَسْتَعِنُ عَلَى أَمْرِ الدِّينِ وَالدُّنْيَا. أَشْهَدُ أَنَّ لَآءِهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمَرْسُلِينَ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدَ وَعَلَى الْأَهْلِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah kepada hamba-Nya yang selalu berharap berada dalam naungan cahaya ajaran agama-Nya. Ṣalawāt dan salām semoga senantiasa diberikan kepada junjungan alam dan suri tauladan umat manusia, Nabi Muhammad SAW., yang telah mengajarkan dan menasehati umatnya untuk memahami makna hidup menuju riḍa-Nya.

Al-ḥamdulillah, dengan rahmat dan petunjuk Allah S.W.T., maka penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang”, yang merupakan sebagian dari syarat-syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Tentu saja dalam tulisan ini banyak kekurangan, baik substansi materi maupun metodologinya. Selama proses penyusunan skripsi ini, banyak pihak yang telah membantu baik berupa dorongan moral, tenaga, masukan dan pengarahan-pengarahan yang sangat penting. Oleh karena itu, penyusun ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Drs. H. A. Malik Madaniy, MA. selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga.
2. Ibu Muyassarotussolichah, S.Ag, SH, M.Hum selaku Pembimbing I dan Bapak H. M. Nur, S.Ag, M.Ag, selaku Pembimbing II.
3. Para dosen, karyawan dan karyawati Fakultas Syari'ah dan Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga.
4. Ayah dan Ibunda tercinta yang dengan penuh kasih sayang selalu memberikan semangat, motivasi dan do'a untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Sahabat-sahabat warga Asrama Putra Riau Yogyakarta yang telah membantu baik moril maupun materi.
6. Semua teman-temanku serta semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyelesaian skripsi ini, yang tak dapat penyusun sebutkan satu persatu.

Tiada yang dapat penyusun berikan atas kebaikan-kebaikannya, kecuali hanya memohon do'a kepada Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Semoga segala jasa baiknya diterima sebagai amal shaleh disisi-Nya.

Pada akhirnya, penyusun berharap semoga skripsi ini dapat mendatangkan manfaat bagi kita semua, dan atas kritik serta saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak demi kesempurnaan skripsi ini, penyusun menghaturkan banyak terima kasih.

Yogyakarta, 17 Rabi' al-Sani 1427 H
15 Mei 2006 M

Penyusun

Al-Asy'ari
99383376

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN	ii
ABSTRAK	iii
HALAMAN NOTA DINAS	iv
HALAMAN PENGESAHAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv

BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoretik	10
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan	16
BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG	18
A. Pengertian dan Landasan Hukum	18

B. Pernyataan Pailit	24
C. Akibat Hukum dari Kepailitan	(28)
D. Berakhirnya Kepailitan	38
E. Perbedaan Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)	41
F. Hal-hal yang berkenaan dengan Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang	47
G. Islam dan Kepailitan	53
1. Pengertian dan Dasar Hukum	53
2. Hutang Piutang menurut Hukum Islam	59
BAB III. KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004	64
A. Sekilas mengenai Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang	(64)
B. Prosedur Pengajuan Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang	75
BAB IV. TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG	88
A. Hak-Hak Jaminan Kebendaan	88
B. Kedudukan Kreditur Pemegang Hak Jaminan dalam pemberesan harta pailit	94

BAB V. PENUTUP	106
A. Kesimpulan	106
B. Saran-saran	108
DAFTAR PUSTAKA	110
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. TERJEMAHAN KUTIPAN AYAT AL-QUR'AN, HADITS DAN LAIN-LAIN	I
2. BIOGRAFI ULAMA DAN TOKOH	V
3. DAFTAR RIWAYAT HIDUP	VII





STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu hukum yang menjadi landasan bagi persoalan utang piutang adalah Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 sebagai perubahan dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Faktor penyelesaian utang piutang adalah permasalahan yang sangat penting, sehingga kebutuhan akan Undang-Undang Kepailitan yang adil, cepat, terbuka, dan efektif merupakan faktor yang paling penting untuk memaksa serta memperbaiki moralitas debitur agar mau jujur menyelesaikan utang kepada Kreditur. Termasuk dalam hal ini, penyelesaian utang piutang terhadap dunia usaha yang perlu segera diberi kerangka hukumnya, agar perusahaan-perusahaan dapat beroperasi secara normal. Dengan demikian selain aspek ekonomi, berjalannya kembali aspek hukum akan mengurangi terjadinya tekanan sosial.

Adanya Undang-Undang tentang Kepailitan yang baru bukan berarti menggantikan peraturan kepailitan yang lama yaitu *Faillissement Verordening* yang tertuang dalam *Staatsblad tahun 1905 nomor 217 juncto* dan *Staatsblad tahun 1906 nomor 348*. Akan tetapi, Undang-Undang Kepailitan tersebut hanya mengubah dan menambah *Faillissement Verordening* yang bersangkutan. Karena secara yuridis formal, peraturan kepailitan yang lama tersebut masih tetap berlaku. Hanya saja, karena pasal-pasal yang diubah (termasuk diganti) dan ditambah

tersebut sedemikian banyaknya, maka secara formal Undang-Undang Kepailitan hanya mengubah peraturan yang lama, tetapi secara materil Undang-Undang Kepailitan tersebut telah mengganti peraturan yang lama tersebut. Pada prinsipnya prosedur Hukum Acara Perdata biasa (*HIR* atau *RBG*) tetap berlaku untuk perkara permohonan sepanjang tidak diatur secara khusus dalam Undang-Undang Kepailitan tersebut.

Salah satu asas hukum didalam perkara kepailitan adalah asas *Verplichte Procureur Stelling*, yakni adanya kewajiban bahwa setiap permohonan kepailitan harus diajukan oleh penasihat hukum, dalam hal ini penasehat hukum yang mempunyai izin praktek.¹ Sementara untuk permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang harus ditandatangani oleh penasehat hukum (yang juga mempunyai izin praktek) bersama-sama dengan debitur.² Ketentuan tentang keharusan menggunakan jasa penasehat hukum atau advokat tersebut tetap di pertahankan melalui Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.

Adapun beberapa materi pokok yang baru dalam Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ini antara lain: *Pertama*, diberikan bahasan yang tegas terhadap pengertian utang agar tidak menimbulkan berbagai penafsiran dalam Undang-Undang ini, termasuk pula terhadap pengertian jatuh tempo (waktu). *Kedua*, mengenai syarat-syarat serta prosedur pernyataan pailit dan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang, termasuk di dalamnya pemberian kerangka waktu secara pasti bagi pengambilan putusan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang.

¹ Pasal 7 ayat 1 UU Kepailitan No. 37 Tahun 2004.

² Pasal 224 ayat 1 UU Kepailitan No. 37 Tahun 2004.

Di dalam lalu-lintas hukum (khususnya hukum perjanjian), setidaknya terdapat dua pihak yang terikat oleh hubungan hukum itu, yaitu kreditur (*creditor*) dan debitur (*debitor*). Masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban yang lahir dari hubungan hukum itu, yaitu prestasi dan kontra prestasi, memberi, berbuat dan tidak berbuat sesuatu, atau menurut Undang-Undang disebut dengan istilah “*onderwerp object*”.³

Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Pasal 2 dinyatakan bahwa:

Seseorang dapat dinyatakan pailit melalui putusan Pengadilan apabila debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitpun satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih krediturnya.

Konsekuensi dari putusan atas permohonan pernyataan pailit adalah segala urusan keuangan atau usahanya diserahkan kepada suatu badan yang disebut Kurator. Tindakan ini merupakan upaya yang bertujuan untuk mencegah kemungkinan bagi debitur melakukan penyimpangan terhadap kekayaannya sehingga dapat merugikan kepentingan kreditur dalam rangka pelunasan utangnya⁴.

Seseorang yang dinyatakan pailit oleh Pengadilan, dapat mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang dengan maksud untuk mengadakan rencana perdamaian yang meliputi tawaran, pembayaran seluruh atau sebagian utang. Selama penundaan kewajiban pembayaran utang berlangsung,

³ Munir Fu'ady, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 8.

⁴ Sutan Remy Syahdeini, *Hukum Kepailitan Memahami Failissementverordening Juncto Undang-Undang No. 4 Tahun 1998*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, Edisi Revisi, 2004), hlm. 39.

debitur tidak akan kehilangan penguasaan dan hak (*beheer en beschikking*) atas kekayaannya, tetapi hanya kehilangan kebebasannya dalam menguasai kekayaan. Dalam penundaan kewajiban pembayaran utang, debitur dan pengurus merupakan dwi tunggal karena salah satu antara mereka tidak dapat bertindak dengan sah tanpa yang lain.⁵

Para Ulama Mazhab sepakat bahwa seorang yang pailit (*muffis*) tidak dilarang mempergunakan hartanya sebesar apapun utangnya kecuali ada larangan dari Hakim. Jika seseorang itu menggunakan hartanya sebelum adanya pelarangan dari Hakim, maka tindakannya dinyatakan sah. Para piutang (kreditur) atau siapa saja tidak boleh melarangnya sepanjang hal itu tidak dimaksudkan untuk melarikan diri dari utang atau menggelapkan hak-hak orang lain, khususnya bila tidak ada harapan untuk bertambahnya penghasilan hidup berdasarkan kenyataan yang ada.⁶

Dengan melihat masalah yang muncul dari kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, maka yang sangat menarik bagi penulis adalah bagaimana pandangan hukum Islam terhadap kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, yang kemudian diformulasikan ke dalam bentuk skripsi dengan judul : “Tinjauan Hukum Islam terhadap Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang”.

⁵ Kartini Muljadi, “Actio Pauliana dan Pokok-pokok tentang Pengadilan Niaga”, dalam *Penyelesaian Utang-Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Editor Rudy A. Lontoh, (Bandung: Alumni, 2001), hlm. 297.

⁶ Muhammad Jawād al-Mugniyyah, *al-Fiqh ‘Alā al-Ma‘ālib al-Khamsah*, alih bahasa Masykur AB, (Jakarta: PT. Lentera Basritama, 1996), hlm. 700.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Prosedur Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.
2. Bagaimanakah Prosedur Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menurut Hukum Islam.

C. Tujuan dan Kegunaan

Adapun tujuan penyusunan skripsi ini adalah:

1. Menjelaskan tentang Prosedur Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menurut UU No. 37 Tahun 2004.
2. Menjelaskan tentang Kedudukan Kreditur Pemegang Hak Jaminan dalam penyelesaian dan pemberesan harta pailit.

Adapun kegunaan dari rencana penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Memberi sumbangan pemikiran dalam upaya penyelesaian perkara kepailitan di antara debitur dan kreditur, sebagai subjek atau objek hukum menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, serta memberi penjelasan tentang kedudukan dan jenis kreditur yang memiliki hak-hak jaminan dalam kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang.

- b. Sebagai sumbangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan khususnya bagi disiplin ilmu hukum Islam.

D. Telaah Pustaka

Untuk membahas kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, maka penulis menelaah kembali literatur-literatur yang berhubungan dengan masalah ini. Beberapa literatur baik yang berupa Kitab-kitab Fiqh maupun buku-buku yang mengupas masalah tersebut, merupakan rujukan dalam penyusunan skripsi ini. Sumber yang menjadi pokok bahasan ialah Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 2004 Pasal 2 tentang Kepailitan.

Sejauh pengamatan yang dilakukan penulis sangat sedikit sekali karya tulis yang membicarakan tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang terutama karya tulis yang ditinjau dari perspektif Islam. Hal ini terjadi karena masih jarangnya Ulama Fiqh yang mengangkat persoalan utang piutang secara tuntas dan mendalam, terutama tentang ketentuan dalam pelaksanaan pembayarannya. Fenomena ini tidak hanya terjadi dimasa lalu, namun juga dimasa sekarang sehingga perlu kiranya untuk dikaji dan dibahas lebih lanjut.

Di antara beberapa karya yang membicarakan kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang baik dari perspektif hukum perdata maupun dari perspektif hukum Islam, yang ditemukan penulis adalah:

Hukum Kepailitan Memahami Faillissementverordening Juncto Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 karya Sutan Remy Syahdeini. Buku ini membahas

secara tuntas ketentuan-ketentuan kepailitan yang disertai pula kasus-kasus yang pernah diputuskan Pengadilan terutama Mahkamah Agung. Buku ini juga memuat uraian perbandingan tentang ketentuan kepailitan di Negara lain, yang bertujuan untuk memperluas wawasan pemikiran kita mengenai seluk beluk hukum kepailitan.

Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek karya Munir Fu'ady. Di dalam bukunya beliau mengemukakan adanya keterpaduan yang harmonis antara kupasan teori dan kupasan praktek, yang dipandu oleh uraian penjelasan yang cukup analitis dengan tetap bersandar pada aturan yang berlaku. Buku ini juga menjelaskan pasal demi pasal dari konsep Undang-Undang Kepailitan yang berlaku saat ini.

Kitab *Bidayah al-Mujtahid wa al-Nihayah al-Muqtaṣid* karya Ibnu Rusyd, yang mengutarakan beberapa hal seperti pengampuan terhadap orang pailit, barang-barang yang terkena pailit dan kadar harta yang ditinggalkan bagi orang pailit (*muffis*). Menurut Ibnu Rusyd keadaan orang pailit (*muffis*) terbagi menjadi dua, *Pertama* keadaan orang pailit sebelum diampu dan keadaan pailit sesudah diampu. Tentang keadaan pailit sebelum diampu, Imām Mālik berpendapat orang pailit tidak boleh menghabiskan sesuatu dari hartanya tanpa imbalan, sedangkan mengenai orang pailit sesudah diampu, maka orang tersebut tidak boleh mengadakan penjualan, pengambilan, atau pemberian.

Kitab *al-Fiqh 'Ala al-Mazāhib al-Khamsah* karya Muhammad Jawād al-Mugniyyah, disana dijelaskan beberapa pandangan dan pendapat para imam mazhab, diantaranya yaitu tentang penentuan syarat-syarat orang yang dapat

dinyatakan pailit, kemudian beberapa hal yang berkaitan dengan orang pailit, seperti pengakuan orang pailit (muffis), perbuatan-perbuatan hukum lainnya (perkawinan) serta larangan-larangan bagi si pailit.

Kitab *al-Fiqh ‘Ala al-Mazāhib al-Arba’ah*, masing-masing mazhab pada umumnya berpendapat tentang kebolehan menghajr (mengampu) orang yang berutang dengan syarat utangnya lebih banyak daripada harta yang dimiliki, namun apabila hartanya lebih banyak atau sama dengan utang maka orang ini tidak perlu dihajr.

Adapun penelitian ilmiah dalam bentuk skripsi yang berkaitan dengan masalah kepailitan di lingkungan Fakultas Syari’ah antara lain adalah:

1. Tinjauan Hukum Islam terhadap akibat putusan pailit dan Penundaan Pembayaran Utang bagi Debitur dalam Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Kepailitan.⁷
2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Balai Harta Peninggalan dalam melakukan pengurusan harta pailit di Pengadilan Negeri.⁸
3. Tinjauan Hukum Islam terhadap Kedudukan Orang Pailit dalam Hukum Perdata.⁹

⁷ Sumaini, *Tinjauan Hukum Islam terhadap akibat putusan pailit dan penundaan pembayaran utang bagi debitur dalam Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Kepailitan*, (Skripsi tidak diterbitkan: Fak. Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2000).

⁸ Fauzan, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Balai Harta Peninggalan dalam melakukan pengurusan harta pailit di Pengadilan Negeri*, (Skripsi tidak diterbitkan: Fak. Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1997).

⁹ Tuti Alawiyah, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Kedudukan Orang Pailit Dalam Hukum Perdata*, (Skripsi tidak diterbitkan: Fak. Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2002).

Pada penelitian yang pertama membahas tentang adanya revisi terhadap peraturan kepailitan dan penundaan pembayaran yang lama, dalam bentuk Peraturan Pemerintah pengganti UU No. 1/1998, dimana dalam peraturan tersebut ditemukan beberapa perbedaannya dengan hukum Islam. Pada skripsi tersebut, pembahasan lebih spesifik mengenai PP Pengganti UU No. 1/1998 dengan bahasan apakah peraturan tersebut telah mencerminkan nilai hukum secara menyeluruh baik norma hukum itu sendiri maupun dari segi norma hukum Islam.

Sedangkan pada penelitian yang kedua, membahas fungsi Balai Harta Peninggalan dalam melakukan pemberesan harta terhadap harta Debitur yang telah dinyatakan pailit oleh Hakim di Pengadilan Negeri. Dalam skripsi tersebut, pembahasan lebih ditekankan pada Fungsi Balai Harta Peninggalan itu sendiri.

Adapun pada penelitian yang ketiga, membahas tentang kapan seseorang debitur itu dinyatakan pailit oleh Hakim dan kewajiban atasnya untuk diampu sehingga harapan kreditur dapat tercapai yaitu terbayarnya piutang, kemudian pembahasan lebih ditekankan pada diri orang yang dinyatakan pailit sebelum hartanya diurus oleh Balai Harta Peninggalan.

Sedangkan penyusun sendiri membahas tentang mekanisme pengajuan permohonan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang yang ditujukan kepada Pengadilan Niaga. Penelitian ini juga memfokuskan tentang kedudukan para kreditur yang mempunyai hak-hak jaminan dalam melakukan penyelesaian harta pailit menurut pandangan hukum Islam.

Melihat dari hasil-hal penelitian yang ada, jelas tidak ada duplikasi dengan judul maupun materi penelitian yang dipilih oleh penyusun. Kalaupun ada persamaan mungkin hanya terdapat pada pembahasan kitab-kitab hukum fiqh dan pendapat dari para Ulama yang memang harus disertakan sebagai argumen dalam wawasan pengetahuan tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang dalam hukum Islam.

E. Kerangka Teoretik

Adapun yang dimaksud dengan bangkrut atau pailit, secara orisinil berarti seorang pedagang yang bersembunyi atau melakukan tindakan tertentu yang cenderung untuk mengelabui pihak krediturnya.¹⁰ Dalam Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan disebutkan bahwa yang dimaksudkan dengan pailit atau bangkrut, antara lain adalah seseorang yang oleh suatu Pengadilan dinyatakan bankrut, dan yang aktivanya atau warisannya telah diperuntukkan untuk membayar utang-utangnya.

Namun demikian, umumnya orang sering menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pailit atau bangkrut itu adalah suatu sitaan umum atas seluruh harta debitur agar dicapai perdamaian antara debitur dan para kreditur atau agar harta tersebut dapat dibagikan secara adil diantara para kreditur.

Selanjutnya terdapat dua cara yang disediakan oleh Undang-Undang Kepailitan agar debitur dapat terhindar dari pelaksanaan likuidasi terhadap harta kekayaannya. *Pertama* ialah dengan mengajukan penundaan kewajiban

¹⁰ Black, Henry Campbell, *Black's Law Dictionary*, (St. Paul. Minnesota, USA: West Publishing: 1968), hlm. 186

pembayaran utang (PKPU) atau *Surseance van Betaling* atau *Suspension of Payment*. Pengajuan penundaan kewajiban pembayaran utang dapat dilakukan sebelum debitur diajukan permohonan pernyataan pailit atau pada waktu permohonan pernyataan pailit sedang diperiksa oleh Pengadilan Niaga. Kedua adalah mengadakan perdamaian antara debitur dengan para krediturnya. Perdamaian ini memang tidak dapat menghindarkan kepailitan, karena kepailitan itu sudah terjadi, tetapi apabila perdamaian itu tercapai maka kepailitan yang telah di putuskan oleh Pengadilan itu menjadi berakhir.

Adapun pembahasan tentang penundaan kewajiban pembayaran utang ini diatur pada Bab Ketiga dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.

Di dalam Islam orang yang bangkrut (*Muffis*) secara bahasa berarti orang yang tidak mempunyai harta dan pekerjaan yang bisa menutupi kebutuhannya. Sedangkan menurut para ulama mazhab, *Muffis* adalah orang yang dilarang oleh Hakim (untuk membelanjakan harta) karena telah terlilit oleh utang yang menghabiskan seluruh hartanya dan bahkan masih kurang, dimana bila seluruh harta yang dimilikinya dibagikan kepada para pemilik piutang (kreditur) pasti tidak akan mencukupi.

Fakta bahwa ajaran Islam sesuai dengan kebutuhan manusia dinyatakan dengan ajaran al-Qur'an yang bersifat universal serta berpijak pada kesamaan yang dimiliki oleh semua manusia, walaupun ada yang bersifat partikular dan kondisional akibat perbedaan-perbedaan manusiawi, waktu dan tempat. Karena itu dikemukakan salah satu kaidah *Uṣūl Fiqh* yang menyebutkan:

الأصل في العبادة بالنسبة للمكلف التعبد دون الإلتغات إلى المعانى والأصل في المعاملة للإلتغات إلى المعانى¹¹

Salah satu prinsip dari *Tasyri' al-Hukmi* yaitu *Raf'u al-Kharaj* (menghilangkan kesulitan). Hal ini disebabkan karena Allah S.W.T. menurunkan agama Islam dengan memberi keringanan dan kemudahan. Sesuai dengan firman Allah swt:

¹² يَرِدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرُ وَلَا يَرِدُ بِكُمُ الْعُسْرُ

Prinsip diatas berlaku dalam semua bidang, baik 'ibādah, *mu'amalah*, *munakahah* dan *jinayah*, apalagi dalam kondisi *masaqqah* (kesulitan), kemudahan harus diberikan sebagaimana disebutkan dalam sebuah *qāidah al-fiqhiyyah*:

¹³ المشقة بحل التيسير

Dalam hubungan horizontal (*mu'āsarah ijtimā'iyyah*) terutama dalam bidang hukum, syari'ah mengatur dalam berbagai hukum yang diantaranya adalah hukum *mu'amalah*. Untuk memenuhi kebutuhan yang mendadak, Islam dengan hukum *mu'amalahnya* memperbolehkan berutang dengan konsekuensi wajib mengembalikan. Akan tetapi bagi pihak pengutang (debitur) tidak boleh

¹¹ M. Quraisy Syihab, *Membumikan al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, (Bandung: Al-Mizan, 1995), hlm. 214.

¹² Al-Baqarah (2): 185, Muhammad Nasib Al-Rifā'i, *Kemudahan dari Allah: Ringkasan Tafsīr Ibnu Kasīr*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1999, Jilid I), hlm. 293.

¹³ 'Abdul Hamid Hakim, *Mabādī Awwaliyyah*, (Jakarta: Sa'adiyah Putera, 1927), hlm. 29.

menunda-nunda pembayaran utang, karena itu merupakan perbuatan zalim, sebagaimana sabda Nabi Muhammad saw.:

مُطْلَقُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ وَذَلِكَ أَتَبَعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ فَلَيَتَبَعْ¹⁴

Dalam kondisi tertentu, Islam memperbolehkan membayar tidak tepat pada waktu yang telah disepakati bersama (*al-Dain wa al-Madīn*). Diantara kondisi tersebut, adalah pada saat keadaan sulit atau pailit. Hal ini sesuai dengan ayat al-Qur'an yang berbunyi:

وَإِنْ كَانَ ذُو عَسْرَةً فَنَظِرْهُ إِلَى مِيَسِّرٍ¹⁵

Disebutkan pula bahwasanya orang yang berutang itu harus menepati janji pembayarannya dan kepada manusia agar mengurangi utang-piutang. Firman Allah dalam al-Qur'an yang berbunyi:

وَلَا تُقْرِبُوا مَالَ الْيَتَيمِ إِلَّا بِالْتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَلْعَنَ أَشَدُهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ

مَسْوُلًا¹⁶

Dengan adanya ayat-ayat al-Qur'an dan al-hadits yang mewajibkan atau menyuruh manusia untuk segera menyelesaikan masalah-masalah yang berhubungan dengan utang-piutang, Allah berjanji akan memberinya jalan (usaha) untuk melunasinya. Dalam sebuah hadits dinyatakan bahwa:

¹⁴ Imām al-Hāfiẓ Abū ‘Isā Muhammād bin ‘Isā Ibnu Ṣurah, Al-Tirmiẓī, *Sūnāt Al-Tirmiẓī*, Juz 2, alih bahasa Drs. H. Moh. Zuhri, dkk, (Semarang: CV. Asy-Syifa', 1992), hlm. 663. Diriwayatkan oleh Abī Hurairah, Kitab al-buyū', Bab fi al-maṭl, nomor 3345.

¹⁵ Al-Baqarah (2): 280. Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, *Kemudahan dari Allah: Ringkasan Tafsīr Ibnu Kašīr*, Jilid I, (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), hlm. 460.

¹⁶ Al-Isrā' (15): 34.

من أخذ أموال الناس يريد أدها أدى الله عنه ومن أخذها يريد إتلافها أتلافه الله تعالى ¹⁷

Didalam hukum Islam, memberikan pinjaman utang adalah termasuk perbuatan kebajikan. Tolong menolong dalam kebaikan merupakan suatu hal yang membawa kepada sebuah ketenangan hati. Al-Qur'an mengatur untuk tolong-menolong terhadap segala hal yang bermanfaat, baik mengenai dunia maupun akhirat. Menolong orang lain dengan cara memberikan pinjaman berupa modal ataupun barang tertentu kepada pihak lain yang membutuhkan merupakan hal yang sangat dianjurkan oleh agama, sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an:

وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ¹⁸

F. Metode Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan metodologi sebagai berikut, yaitu:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang diambil adalah kepustakaan yang mengambil data dan bahan dari sumber-sumber pustaka yang berkaitan dengan literatur-literatur yang berkenaan dengan kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang dari segi hukum Islam maupun menurut

¹⁷ Muṣṭafā Muhammād ‘Imārah, *Jawāhir al-Bukhārī*, Bāb fi al-ḥiwalah, ḥadīs dari Ibnu ‘Umar r.a, juz 2, Hadits nomor 2387, (Indonesia: Usaha Keluarga Semarang, 1950), hlm. 251.

¹⁸ Al-Ḥāfiẓah (5): 7, T.M. Hasbi As-Siddieqy, *Tafsīr al-Qur’ān al-Majīd*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1965), hlm. 49.

Undang-Undang Hukum Negara. (UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang).

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah preskriptif analitik yaitu dengan terlebih dahulu menggambarkan secara obyektif tentang prosedur kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang yang selanjutnya dilakukan sebuah analisis dalam perspektif Islam.

3. Sumber Data

Data-data yang ada diperoleh melalui dua sumber, yaitu:

- a. Sumber primer yaitu Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.
- b. Sumber sekunder berupa Kitab-Kitab Fiqh maupun pendapat para Ulama yang mempunyai hubungan dengan masalah kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang.

4. Metode Analisis Data

Metode yang digunakan adalah metode deduktif yaitu menilai persoalan kepailitan dan penundaan pembayaran utang dalam UU No. 37 Tahun 2004 menurut syari'at agama Islam melalui definisi atau konsep umum taffis (pailit) termasuk teorinya dalam hukum positif, yang kemudian dianalisis dan dirumuskan secara spesifik dengan sasaran pembahasan dalam perspektif Islam.

5. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan normatif yaitu apakah prosedur hukum pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang itu

layak atau tidak dengan norma yang berlaku dan sebagai tolak ukur dalam hukum Islam.

G. Sistematika Pembahasan

Salah satu persoalan yang timbul dari adanya hubungan hukum antara pihak kreditur dan debitur adalah utang piutang. Dalam penyelesaian masalah utang piutang tersebut, maka Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 merupakan sarana yang berperan untuk menjamin keadilan hukum dan memberi perlindungan dari terjadinya penyimpangan hak yang dapat merugikan kepentingan antara masing-masing pihak.

Menurut Undang-Undang tersebut, seorang debitur dapat dinyatakan pailit jika tidak mampu membayar utang yang telah jatuh tempo kepada dua atau lebih krediturnya. Namun seorang debitur dapat pula mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang yang bertujuan untuk mengadakan perdamaian yang meliputi tawaran terhadap pembayaran seluruh atau sebagian utangnya. Adapun penjelasan tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang ini akan diuraikan pada pembahasan selanjutnya dalam skripsi ini.

Untuk ketertiban dan terarahnya penyusunan skripsi ini secara baik dan sistematis, maka penyusun akan menggunakan sistematika pembahasan bab perbab dengan susunan sebagai berikut:

Bab Pertama merupakan Pendahuluan yang akan menguraikan secara argumentatif tentang pentingnya penelitian yang dilakukan, bagian ini mencakup

yaitu: Latar Belakang Masalah, Pokok Masalah, Tujuan dan Kegunaan, Telaah Pustaka, Kerangka Teoritik, Metode Penelitian, Sistematika Pembahasan.

Bab Kedua merupakan kerangka teori yang menjelaskan tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Bab ini terdiri dari: Pengertian dan Landasan Hukum, Pernyataan Pailit, Akibat Hukum dari Kepailitan, Berakhirnya Kepailitan, Perbedaan Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Hal-hal yang berkenaan dengan Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Islam dan Kepailitan yang terdiri dari: Pengertian dan Dasar Hukum, Utang Piutang menurut Hukum Islam.

Bab Ketiga merupakan penjelasan terhadap persoalan Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Bab ini meliputi: Sekilas mengenai Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Prosedur Pengajuan Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Bab Keempat merupakan analisa tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang ditinjau dari hukum Islam. Bab ini terdiri dari: Hak-Hak Jaminan Kebendaan menurut Hukum Islam, dan Analisis Hukum Islam tentang Kedudukan Kreditur Pemegang Hak Jaminan dalam pemberesan harta pailit.

Bab Kelima merupakan Penutup. Pada bagian ini Penyusun mencoba menarik kesimpulan menyeluruh dari uraian skripsi yang dilanjutkan dengan saran-saran.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penyusun menguraikan dan membahas beberapa permasalahan yang terkandung dalam skripsi ini, maka untuk lebih mempermudah para pembaca dalam memahaminya, sekalipun hanya bersifat abstraktif, penyusun akan mencoba menarik dan menuangkan ke dalam beberapa kesimpulan dalam uraian berikut ini, yaitu:

1. Menurut UU No 37 Tahun 2004, putusan atas permohonan pernyataan pailit ditetapkan oleh Pengadilan Niaga yang berkedudukan hukum pada daerah hukum debitur. Sesuai dengan ketentuan tersebut, maka permohonan pernyataan pailit oleh pihak-pihak yang berwenang mengajukan permohonan harus ditujukan kepada Pengadilan Niaga. Tentang proses yuridis terhadap penundaan kewajiban pembayaran utang dapat juga diajukan melalui Pengadilan Niaga dan ditandatangani oleh debitur bersama-sama dengan lawyernya.

Undang-Undang Kepailitan memberikan suatu hak khusus kepada kreditur yang disebut dengan Hak Separatis. Yang dimaksudkan dengan Hak Separatis ialah hak yang diberikan oleh hukum kepada Kreditur pemegang Hak Jaminan bahwa barang jaminan (agunan) yang dibebani dengan Hak Jaminan (menurut istilah yang dipakai dalam Undang-Undang Kepailitan ialah Hak Agunan) tidak termasuk harta pailit, dan Kreditur berhak untuk melakukan eksekusi berdasarkan kekusaannya sendiri yang diberikan oleh undang-undang

sebagai perwujudan dari hak Kreditur pemegang Hak Jaminan untuk didahulukan daripada kreditur lainnya. Adanya Hak Jaminan dan pengakuan Hak Separatis dalam proses kepailitan, merupakan sendi-sendi yang penting sekali dari sistem perkreditan suatu negara. Menurut Undang-Undang Kepailitan Kreditur itu terbagi kepada tiga jenis yaitu:

- a. Kreditur *Konkuren*.
 - b. Kreditur *Preferen*.
 - c. Kreditur Pemegang Hak Istimewa.
2. Menurut ketentuan syari'ah, adapun kreditur yang lebih dahulu untuk dilunasi adalah kreditur yang mempunyai hak gadai. Kreditur yang mempunyai barang gadaian berhak untuk dilunasi utangnya lebih dahulu dibandingkan kreditur lainnya. Karena hak kreditur pemegang gadai terkait dengan barang yang digadaikan debitur dan juga terkait dengan jaminan dari orang yang menggadaikan. Sedangkan kreditur (kreditur yang tidak mempunyai hak gadai), haknya hanya terkait pada apa yang diperjanjikan debitur saja. Dan hal ini merupakan tujuan dari disyari'atkannya penggadaian, yakni pendahuluan dalam pemenuhan utangnya apabila terjadi kompetensi dari kreditur lain untuk pemenuhan utang.

Pemegang barang gadai atau pemegang agunan yang lain dapat mengeksekusi langsung yakni dengan menjual barang yang digadaikan atau yang dibuat jaminan. Apabila dari hasil penjualan barang yang digadaikan atau diagunkan lebih besar dari uangnya, maka penerima gadai harus mengembalikan

kelebihannya itu. Dan apabila hasil penjualan tersebut lebih kecil, dari utang kreditur maka penerima gadai dapat berserikat dengan kreditur lain untuk pemenuhan utangnya.

Apabila masa yang diperjanjikan untuk pembayaran utang telah terlewati, maka orang berutang berkewajiban untuk membayar utangnya. Namun seandainya orang itu berutang tidak memiliki kemampuan untuk mengembalikan pinjamannya, hendaklah ia memberikan izin kepada pemegang jaminan untuk menjual barang tersebut, dan seandainya izin ini tidak diberikan, maka pemegang jaminan dapat meminta pertolongan Hakim untuk memaksa orang berutang itu untuk melunasi utangnya atau memberikan izin kepada si penerima gadai untuk menjual barang gadaian tersebut.

Jadi dalam hal ini, hukum Islam menjelaskan tentang bentuk-bentuk utang yang dapat dibagi antara para kreditur dan yang tidak dapat dibagi. tiannya.

B. Saran-Saran

1. Didalam Kepailitan, terdapat aspek yang sangat penting yaitu aspek hukum dan aspek ekonomi. Untuk itu lembaga yang terkait dalam menyelesaikan masalah kepailitan baik itu Hakim, Jaksa ataupun Kurator disamping menguasai bidang bidang hukum juga harus menguasai bidang ekonomi.
2. Bahwa misi dari hukum kepailitan adalah sebagai sarana penagihan utang. Tapi ternyata misi tersebut telah berubah yakni menjadi “monster” yang sangat menakutkan untuk menakut-nakuti debitur nakal, yang pada akhirnya bisa

digunakan sebagai senjata untuk mengancam debitur. Untuk itu perlu adanya sosialisasi tentang Undang-Undang Kepailitan kepada masyarakat baik melalui seminar-seminar ataupun diskusi tentang kepailitan dan sebagainya.

3. Sebagai masukan kepada Fakultas Syari'ah, hendaknya hukum kepailitan dijadikan sebagai mata kuliah yang mandiri, disamping ilmu hukum lainnya.





STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok al-Qur'an dan Tafsir

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Ed. Revisi, Semarang: Kumudasmoro Grafindo, 1994.

Rifa'i, Muhammad Nasib, *Kemudahan dari Allah: Ringkasan Tafsir Ibnu Kašīr*, Jakarta: Gema Insani Press, 1999.

Shiddieqy, T.M. Hasbi, *Tafsir al-Qur'an al-Majid*, Jakarta: Bulan Bintang, 1965.

Shihab, M. Quraisy, *Membumikan Al-Qur'an : Fungsi dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*, Bandung: Al-Mizan, 1995.

B. Kelompok al-Hadis

'Asqalānī, Imām Ibn Ḥajar, *Jawāhir Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Darul Iḥyāul 'Ulūm, Beirut, Libanon, 1997 M/1407 H.

Arifin, Bey, Djamaruddin, A. Syinqithy, *Terjemah Sunan Abū Daud*, Semarang: CV. Asy Syifa', 1992.

Baihaqī, Abū Bakr Aḥmad bin al-Ḥusain, 'alī, *al-Sunan al-Kubrā*, Beirut: Darul Fikr, t.t.

Bukhārī, Muḥammad bin Ismā'īl ibn Ibrāhīm, *al-Jāmi' Al-Ṣaḥīḥ (Ṣaḥīḥ al-Bukhārī)*, Beirut: Darul Kutub Al-'Ilmiyyah, 1992.

'Imārah, Muṣṭafā Muḥammad, *Jawāhir al-Bukhārī*, Semarang: Usaha Keluarga, 1950.

Mubārak, Faiṣal 'Abdul 'Azīz 'Alī, *Nail al-Aṣṭār: Himpunan Hadits-Hadits Hukum*, alih bahasa A. Qadir Hassan, Mu'ammal Hamidy, Imron AM, Umar Fanany, (Surabaya: Bina Ilmu, 1983).

Nawāwī, Imām, alih bahasa M. Tarsi Hawi, *al-Ażkār*, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1984.

Qusyairī, Abū al-Ḥusain Muslim bin al-Hajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Beirut: Darul Iḥyā' At-Turas al-'Araby, t.t.

Tirmizi, Imām al-Ḥafiz Abū ‘Isā Muhammad bin ‘Isā Ibn Surah, *Sūnāt Al-Tirmizi* (Semarang: Asy-Syifa', 1992),

C. Kelompok Fiqh dan Uṣūl Fiqh

‘abd al-ḥāfiẓ, Abū Surā’i, *Al-Ribā wa al-Quriḍ*, (Bunga Bank Dalam Islam), alih bahasa: M. Thalib, Surabaya: al-Ikhlas, 1993.

Asjmuni A. Rahman, *Kaidah-kaidah Fiqh (Qawā'id al-Fiqhiyyah)*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, ed. Revisi, Yogyakarta: UII Press, 2000.

Dewi, Gemala, *Hukum Perikatan Dalam Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005.

Djamil, Fathurrahman, *Hukum Perjanjian Syari'ah, dalam Kompilasi Hukum Perikatan* oleh Mariam Darus Bazrulrahman et.al., cet. 1, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.

Hakim, ‘Abdul Hamid, *Mabādī Awwaliyyah*, Jakarta: Sa’adiyah Putera, 1927.

Ibnu al-Qadāmah, ‘Abdullāh bin Muḥammad, Muwāfiquddīn, *al-Mugnī Syarḥ al-Kabīr*, Beirut: Darul Kutub al-‘Ilmiyah, t.t.

Ibnu Rusyd, Muḥammad bin Muḥammad bin Aḥmad, *Bidāyah al-Mujtahid wa al-Nihāyah al-Muqtashid*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1996.

Jazīrī, Abdurrahmān, *al-Fiqh ‘Alā al-Maẓāhib al-Arba’ah*, Beirut: Dar al- Fikr, t.t.

Kasnawī, Abū Bakr bin Ḥasan, *Aṣlu al-Madārik al-Syarḥ al-Iṣyād al-Sālik*, Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyah, 1995.

Khalāf, Abdul Wahhāb, *Ilmu Uṣūl al-Fiqh*, diterjemahkan oleh Musdar Helmy, Bandung: Gema Risalah Press, 1996.

Mugniyyah, Muḥammad Jawād, *al-Fiqh ‘Alā al-Maẓāhib al-Khamsah*, alih bahasa Masykur AB, Jakarta: PT. Lentera Basitama, 1996.

Nawāwī, Abū Zakāriyyā Muhyiddīn bin Syarāf, Al-Syāfi’i, *Al-Sirāj al-Wahhāj*, Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyah, t.t.

Pasaribu, Chairuman, Lubis, Suhrawardi K, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996. Rasyid, Sulaiman, *Fiqh al-Islam*, Bandung: Sinar Baru, 1990.

Qardawī, Muḥammad Yūsūf, *Halal dan Haram dalam Islam*, alih bahasa Muammal Hamidy, Jakarta: Bina Ilmu, 1980.

Shiddieqy, T.M. Hasbi, *Fakta Keagungan Syari'at Islam*, Jakarta: Tinta Mas, 1982.

Sukardja, Ahmad, *Al-Qur'an dan Tiga Kategori Hukum Dalam Islam, Mimbar Hukum No. 14 Tahun V*, Jakarta: Al-Hikmah dan Dir. Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam.

Syāfi'i, Abū 'Abdillāh Muḥammad, *Faṭḥ al-Qarīb*, Kudus: Menara, 1983.

Syāṭibī, Abū Ishaq, *al-Muwāfaqah fī uṣūl al-Syari'ah*, Beirut: Dar al-Kutub al-'ilmiyyah.

D. Kelompok Buku Lain-Lain

Baird, Douglas G, *Cases, Problems, and Materials on Bankruptcy*, Boston, USA: Little, Brown and Company, 1985.

Black, Henry Campbell. *Black's Law Dictionary*. St. Paul. Minnesota, USA: West Publishing CO., 1968.

David, Milman dan Christopher, Durrant, *Corporate Insolvency: Law and Practice*, London: Sweet and Maxwell, 1987.

Epstein, David G, Nickles, Steve H, and White, James J, *Bankruptcy*, USA: West Publishing Co, 1993.

Friedman, Jack P., *Dictionary of Business Terms*, New York, USA: Barron's Educational Series, Inc., 1987.

Fu'ady, Munir, *Hukum Pajak dalam Teori dan Praktek*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2005.

Hartono, Sri Redjeki, *Hukum Perdata sebagai Dasar Hukum Kepajitan Modern*, Majalah Hukum Nasional, No. 2, Tahun 2000.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), diterjemahkan oleh Prof. R. Subekti, S.H., dan R. Tjitrosudibio, Cet: 29 (Edisi Revisi), Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1999.

Lontoh, Rudy, (Ed.), *Penyelesaian Utang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Bandung: Alumni, 2001.

Ma'luf, Louis, *Al-Munjid fi al-Lugah wa al-A'lam*, Beirut: Dar al-Masyriq, 1986.

Muljadi, Kartini, *Pengertian dan Prinsip-prinsip Umum Hukum Kepailitan*, di dalam Rudy Lontoh (Ed.), *Penyelesaian Utang Piutang melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Bandung: Alumni, 2001.

_____, *Actio Pauliana dan Pokok-pokok tentang Pengadilan Niaga, dalam Penyelesaian Utang-Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Editor Rudy A. Lontoh, Bandung: Alumni, 2001.

Republik Indonesia, *Faillissementverordening dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang kepailitan tanggal 9 September 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 135)*.

Situmorang, Morgan, *Tinjauan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 menjadi Undang-Undang*, (Majalah Hukum Nasional, No. 1, 1999).

Sudiyat, Imam, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Yogyakarta: Liberty, 1981.

Setiawan, *Pengertian Jatuh Tempo dan Pembuktian adanya Dua Kreditur atau Lebih*, Makalah disampaikan pada Lokakarya Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya, Jakarta, 11-12 Juni 2002.

Syahdeini, Sutan Remy, *Hukum Kepailitan*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2004.

UU RI Nomor 37 Tahun 2004 *Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Membayar Utang beserta Penjelasannya*, Bandung: Citra Umbra, 2005.

Yani, Ahmad dan Widjaja, Gunawan, *Seri Hukum Bisnis: Kepailitan*, Cet. II, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.